

**TEORI PERTUKARAN (NATURAL CERTAINTY CONTRACT)
DAN TEORI PERCAMPURAN (NATURAL UNCERTAINTY CONTRACTS)**

Oleh:

Nur Azizah Assaalimah

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat

nurazizahassalimah@gmail.com

ABSTRACT

Introduction/Main Objective: This study aims to determine the theory of exchange (natural certainty contracts) and the theory of mixing (natural uncertainty contracts). Background problems: the theory of exchange (natural certainty contracts) and the theory of mixing (natural uncertainty contracts) are basic concepts in a transaction muamalah, especially in transactions in Islamic banking.

Therefore, a deeper understanding of the concepts of exchange theory and mixed theory in Islamic economics is needed first before discussing Islamic banking (real sector based banking). Research Methods: This type of research is included in the category of library research, using a qualitative approach.

Findings/Results: Judging from the level of certainty of the results that will be obtained, the *tijarah* contract can be divided into two, namely in terms of the theory of exchange (natural certainty contract) and in terms of mixed theory (natural uncertainty contracts). Conclusion: when talking about Islamic finance and banking which cannot be separated from the study of transactions that occur in the real sector, then the issue of contract is the key in these transactions. In the discussion of the contract, it can be seen from the problem of whether or not there is compensation promised by one of the parties. In this case, the contract is divided into two, namely the *tabarru'* contract and the *tijarah* contract. In the *tabarru'* contract, each type of agreement involves not-for-profit transactions (non-profit transactions). But in the *tijarah* contract, all types of contracts are included in the for profit transaction function. Judging from the level of certainty of the results to be obtained, the *tijarah* contract can be divided into two, namely in terms of the theory of exchange (natural certainty contracts) and in terms of the theory of mixing (natural uncertainty contracts). These two concepts are the basis in a muamalah transaction, especially in transactions in Islamic banking.

Keywords: *Exchange; Mix; Contract.*

ABSTRAK

Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teori pertukaran (natural certainty contract) dan teori percampuran (natural uncertainty contracts). Latar belakang : teori pertukaran (natural certainty contract) dan teori percampuran (natural uncertainty contracts) merupakan konsep dasar dalam suatu transaksi muamalah, terutama didalam transaksi pada perbankan syariah. Maka diperlukan pemahaman secara lebih mendalam mengenai konsep teori pertukaran dan teori percampuran dalam ekonomi syariah terlebih dahulu sebelum membahas tentang perbankan syariah (real sector based banking).

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori jenis riset kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil Temuan: Dilihat dari tingkat kepastian hasil yang akan diperolehnya akad *tijarah* bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi teori pertukaran (*natural certainty contract*) dan dari segi teori percampuran (*natural uncertainty contracts*).

Kesimpulan: jika berbicara tentang keuangan dan perbankan islam yang tidak lepas dari kajian tentang transaksi yang terjadi di sektor riil, maka masalah akad adalah sebagai

kunci dalam transaksi tersebut. dalam pembahasan akad bisa dilihat dari permasalahan ada atau tidaknya kompensasi yang dijanjikan oleh salah satu pihak. dalam hal ini, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah. Dalam akad tabarru', setiap macam perjanjian menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Tetapi dalam akad *tijarah*, semua jenis akad yang termasuk dalam fungsi *for profit transaction*. Dilihat dari tingkat kepastian hasil yang akan diperolehnya akad *tijarah* bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi teori pertukaran (*natural certainty contracst*) dan dari segi teori percampuran (*natural uncertainty contracts*). kedua konsep tersebut merupakan dasar dalam suatu transaksi muamalah, terutama dalam transaksi pada perbankan syariah.

Kata Kunci: *Pertukaran; Percampuran; Akad*

A. PENDAHULUAN

Akad yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia (Jannah 2021). Karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa. Perbankan syariah merupakan wadah yang menampung transaksi akad yang berkembang dimasyarakat itu (Buku, 2013). Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kelompok akad tijarah ini dilihat dari tingkat kepastian hasil yang akan diperolehnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi teori pertukaran (*Natural Certainty contracst*) dan dari segi teori percampuran (*Natural Uncertainty contracts*) (Putra & Desiana, 2020).

Natural certainty contracts adalah kontrak/ akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, bagi dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya (Karim 2016). Dalam Pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama. Teori umum ini diberi nama teori pertukaran (*the theory of exchange*). Dilain pihak, *natural uncertainty contracts* adalah kontrak/ akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastiaan pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang saling berinvestasi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan (Islam, 2017). Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama dengan sebuah teori umum, yang diberi nama teori

percampuran (the theory of venture). (Karim, 2016).

Karena transaksi dalam sektor riil melibatkan pertukaran dan juga percampuran, antara *dayn* (financial assets) maupun *'ayn* (riel assets), maka kedua konsep tersebut merupakan sebagai refleksi dalam keilmuan ekonomi Islam, yang membahas tentang teori pertukaran dan percampuran dalam ekonomi Islam, yang mana harus dibahas dan diketahui terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan tentang perbankan syariah (real sector based banking) (Putra & Desiana, 2020) Teori pertukaran dan teori percampuran merupakan landasan teori yang digunakan untuk dapat menganalisis persoalan fiqih muamalah dalam perbankan syariah. karena perbankan syariah merupakan real sector based banking. bukan financing sector based banking. Dalam sektor riil, melibatkan *'Ayn* dan *Dayn* sehingga teori pertukaran dan percampuran merupakan pilar penting. walaupun transaksinya melibatkan *dayn* dan *dayn*. maka *dayn* tersebut haruslah merupakan bukti kepemilikan alas *'ayn*. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip *suka sama suka* (an taroddin minkum): dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Prinsip ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis termasuk dalam praktik perbankan syariah. (Nurhayati, 2008) Karena kedua konsep tersebut merupakan dasar dalam suatu transaksi muamalah, terutama dalam transaksi pada perbankan syariah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori jenis riset kepustakaan (library research) riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sebab Sumber Data dan hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan keseluruhannya berbentuk teks deskripsi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nizar, 2017). sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi, artikel dan lain sebagainya.) Sumber dan Jenis Data, Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Arikunto, 2002, p. 102). Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari elektronik buku, dan jurnal. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari artikel online

dan website.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Akad

Janji (al-wa'd) berbeda dengan perjanjian atau kontrak (al-'aqd). Dalam kontrak terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lain dan menimbulkan akibat hukum atas objek perjanjian, serta hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Adapun janji adalah "keinginan" yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam tujuan memberikan keuntungan bagi pihak lainnya (Sari, 2015). Kontrak bersifat mengikat (mulzim) para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum (legal formal) maupun dari pandangan agama (diyānah) ketika semua persyaratan telah terpenuhi.

Definisi Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam dipanggil akad (al-Āqd), adapun secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara ijāb dan qabūl sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat". Ijāb dan qabūl dimaksudkan untuk menunjukkan ada keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang terlibat dalam kontrak. Karena itu, Ijāb dan qabūl menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Pencantuman kata "sesuai kehendak syariah" dalam definisi di atas, tidak dipandang sah jika tidak sesuai dengan kehendak atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan syar'ī (Allah dan Rasul-Nya), seperti melakukan transaksi riba.

Dalam hukum perdata Islam terdapat asas-asas kontrak yang berpengaruh pada status kontrak. Jika asas-asas itu tidak terpenuhi, kontrak yang dibuat akan batal atau menjadi tidak sah (Sari, 2015). Asas-asas yang dimaksud adalah: Kebebasan (al-ḥurriyah), Kesetaraan atau Kesamaan (al-Musāwamah), Keadilan (al-'Adl), Kerelaan (al-Riḍā), Kejujuran (al-ṣidq), Tertulis (al-Kitābah). Suatu kontrak harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun kontrak ialah unsur yang mesti wujud dalam sebuah kontrak. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi, menurut hukum perdata Islam, maka kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak sah. Rukun dan syarat kontrak menurut mayoritas ulama adalah sebagai berikut: Ṣiḡhah (formulasi) ijāb dan qabūl, 'Āqidāni (dua pihak yang melakukan akad) Dua pihak yang berakad atau melakukan kontrak, Ma'qūd 'alayh (objek akad) Objek kontrak, Mawdū' al-'aqd (akibat hukum akad) Konsekuensi hukum (Sari, 2015). jika berbicara tentang keuangan dan perbankan islam yang tidak lepas dari kajian tentang transaksi yang terjadi di sektor rill, maka masalah akad adalah sebagai kunci dalam transaksi tersebut. dalam pembahasan akad bisa dilihat dari permasalahan ada atau tidaknya kompensasi yang dijanjikan oleh salah satu pihak. dalam hal ini, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

Dalam akad *tabarru'*, setiap macam perjanjian menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Dan pada hakekatnya transaksinya ini bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial, tetapi hanya untuk tolong menolong, tanpa ada syarat imbalan

apapun. Tetapi dalam akad *tijarah*, semua jenis akad yang termasuk dalam fungsi *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kelompok *tijarah* ini dilihat dari tingkat kepastian hasil yang akan diperolehnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi teori pertukaran (*natural certainty contract*) dan dari segi teori percampuran (*natural uncertainty contracts*) (Putra & Desiana, 2020)

b. Teori pertukaran (*natural certainty contract*)

Teori pertukaran adalah hukum terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan penggantian yang pasti, baik secara tunai maupun tidak tunai. *Natural Certainty contract* atau teori pertukaran adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, objek pertukarannya baik barang maupun jasa, harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*Quantity*), mutunya (*Quality*), harganya (*price*), maupun waktu penyerahannya (*time of delivery*). Maka terdapat dua pilar dalam teori pertukaran ini, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran. dibedakannya waktu pertukaran tersebut, yaitu *naqdan (Immediate delivery)* yang berarti penyerahan saat itu juga, dan *ghairu naqdan (Deferred delivery)* yang berarti penyerahan kemudian. dalam teori pertukaran ini dapat dicontohkan pada jual beli barang, jasa, dan jual beli sistem utang piutang. dan dapat dicontohkan dalam akad jual beli seperti *al-bai' naqdan, al-bai' muajjal, murabahah, salam, istishna'*. dan juga dalam akad sewa-menyewa seperti akad *ijarah, imbt, dan ju'alah*. Menurut (wiyono, 2006) natural certainty contract dalam perekonomian syariah meliputi beberapa hal, antara lain:

- 1) Akad bai' (akad jual beli)
 - a. Bai' al-murabahah
 - b. Bai' as-salam
 - c. Bai' al-istishna'
- 2) Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamliik
- 3) Sharf
- 4) Barter

Dalam kontrak jenis ini, kedua pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan assetnya namun tidak ada percampuran asset diantara masing-masing pihak sehingga tidak ada pertanggungansan resiko bersama.

b.1 Obyek Pertukaran Dan Waktu Pertukaran

Menurut (Firlani & Septiana, 2016) Pertukaran atau dalam praktek biasanya pelaksanaannya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Pihak-pihak
Yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, dan sebagainya)
- 2) Objek pertukaran
Merupakan sebuah yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak, yang terdaftar maupun tidak.

3) Kesepakatan / ijab qabul.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Jika terjadi perubahan akad, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

b.2 Obyek Pertukaran Dan Waktu Pertukaran

Dalam hal pertukaran suatu perekonomian dan bisnis maka akan melibatkan dua hal pokok untuk terjadinya pertukaran yaitu adanya obyek pertukaran dan waktu pertukaran.

1) Obyek Pertukaran

Obyek pertukaran pada dasarnya terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. 'Ayn (Real Asset = harta nyata) yaitu berupa barang dan jasa
- b. Dayn (financial asset = harta keuangan) yaitu harta yang memiliki nilai finansial seperti uang dan surat-surat berharga.

Objek pertukaran atau yang akan diperjual belikan juga memiliki syarat yang tercantum dalam KHES Buku II pasal 76 antara lain

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Syarat pada objek jual beli tersebut juga diterapkan untuk menentukan objek pertukaran yang lain.

2) Waktu pertukaran

Menurut (sigit, 2017)Waktu pertukaran pada dasarnya terdiri atas dua jenis, yaitu

- a. Naqdan (immediate delivery = penyerahan segera), adalah kondisi pertukaran dimana waktu pertukaran dilakukan secara tunai atau segera atau sekarang (present)
- b. Ghairu Naqdan (deferred delivery = penyerahan tangguh), adalah kondisi pertukaran dimana waktu pertukarannya dilakukan dimasa yang akan datang atau ditangguhkan.

Menurut (Mardani, 2013) Dari segi objek pertukaran, dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran, yaitu:

- a. Real asset ('ayn) ditukar dengan real asset ('ayn)
- b. Real asset ('ayn) dipertukarkan dengan financial asset (dayn)
- c. Financial asset (dayn) dipertukarkan dengan financial asset (dayn).

Dalam akuntansi islam, prinsip yang paling utama yang menjadi pegangan adalah prinsip pertanggungjawaban, keadilan, transparan, dan kejujuran. Dalam sistem akuntansi, jika tidak dilandasi oleh kejujuran dan transparansi maka disana akan terjadi rekayasa dan kecurangan. Jika tidak dilandasi keadilan, akan dengan mudah terjadi penzaliman terhadap hak-hak pihak-pihak.

Menurut (Nurhayati, 2008)Dari segi objek pertukaran, dapat diidentifikasi tiga jenis pertukarn, yaitu:

- a. Pertukaran *real asset* ('ayn) dengan real asset ('ayn)

Dalam pertukaran 'ayn dengan 'ayn, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah atau dibolehkan. Namun bila

jenisnya sama, fiqh membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Pada contohnya, pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah:

- 1) *Sawa-an bi sawa-in* (sama jumlahnya)
 - 2) *Mistlan bi mistlin* (sama mutunya)
 - 3) *Yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya)
- b. Pertukaran *real asset* ('*ayn*) dengan *financial asset* ('*dayn*)
Pertukaran '*Ayn* dengan '*Dayn* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang atau surat berharga. Dalam pertukaran ini, maka yang dibedakan adalah jenis '*ayn-nya*. Jika jenis '*ayn-nya* barang maka disebut jual beli (*At-Bat's*, sedangkan jika jenis '*ayn-nya* jasa disebut sewa-menyewa (*Al-ljarah*) . Dari segi pembayarannya Islam membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (*Now for now! Bat ' Naqdan*). secara tangguh bayar (*Deffered paymen/Bai ' Muajjal*) dan secara tangguh serah (*Deffered delivery I Bai ' Sa/am*).
- c. Pertukaran *financial asset* (*dayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)
Dalam pertukaran '*dayn* dengan '*dayn*, dibedakan antara '*dayn* yang berupa uang dengan '*dayn* yang tidak berupa uang (surat berharga), dalam hal ini uang yang digunakan adalah yang berlaku pada saat ini, yaitu uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang membedakan uang dan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga Negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya. Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis.

Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *sawa-an bi sawa-in* (*same quantity*) dan *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Sebagai contoh pertukaran satu lembar uang pecahan Rp 10.000 dengan 10 lembar uang pecahan Rp 1000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut *sharaf* (*money changer*). Sebagai contoh pertukaran USD 100 dengan Rp. 1.448.725.00, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama, karena jika pada waktu yang berbeda, maka nilai tukar uang tersebut sudah berubah. Jual beli surat berharga (*bai' al dayn bi al dayn*) dapat dibedakan yaitu:

- 1) Penjualan kepada si pengutang (*bai' al dayn lil madin, sale of debt to the debtor*), yang dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hutang yang pasti pembayarannya (*confirmed, mustaqir*). Bagi madzhab Hanbali dan Zahiri, transaksi ini boleh.
 - b. Hutang yang tidak pasti pembayarannya (*unconfirmed, ghairu mustaqir*). Transaksi ini terlarang.
- 2) Penjualan kepada pihak ketiga (*bai' al dayn lil ghairu madin, sale of debt to third party*) yang dapat dibedakan lagi, yaitu:
- a. Kebanyakan ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i, beberapa ulama Hanbali dan Zahiri secara tegas tidak membolehkan hal ini.
 - b. Ibnu Taimiyah membolehkannya bila utangnya adalah utang yang pasti pembayarannya (*confirmed, mustaqir*)

b.3 Penyerahan dan Pengikatan Objek Pertukaran

Dikutip dari (Firlani & Septiana, 2016) mengenai bagaimana penyerahan dan Pengikatan Objek pada Pertukaran.

1. Penyerahan

Objek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat dinikmati atau dapat diambil manfaatnya apabila objek itu berupa manfaat benda seperti dalam sewa-menyewa benda. Apabila objek akada berupa suatu perbuatan seperti mengajar, malukis, mengerjakan suatu pekerjaan maka pekerjaan itu harus mungkin dan dapat dilaksanakan. Setelah akad dilakukan, para pihak wajib memenuhi kewajibannya. Tata cara penyerahan tergantung pada sifat, jenis atau kondisi barang tersebut dan juga wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Dalam sistem jual beli, dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang disepakati. Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung. Apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan pada pembeli maka kerugian ditanggung penjual begitu pula sebaliknya. Sistem penyerahan ini merupakan penyerahan pada proses jual beli, tapi untuk akad pertukaran tata cara ini memang berlaku. Lebih jelas dan lengkapnya terdapat dalam pasal 81-90 KHES.

2. Pengikatan

Akad pertukaran yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya hak pada objek pertukaran. Dan akad pertukaran yang batal tidak mengakibatkan berpindahnya hak pada objek pertukaran.

b.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dari akad - akad dalam teori pertukaran adalah sebagai berikut:

1) Jual Beli

Dasar hukum Jual Beli dalam Al Qur'an

- a. *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"* (QS. An-Nisa : 29).
- b. *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (QS. Al-Baqarah : 275).

Dasar hukum Jual Beli dalam Al Hadist

- a. Nabi bersabda: *"Suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur."* (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi'). Maksud mabrur dalam hadist adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

2) Ijarah

Dasar hukum Jual Beli dalam Al Qur'an

- a. *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*.(QS. Al-Baqarah : 233)
- b. *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya."* (QS. Ath-Talaq : 6)

Dasar hukum Jual Beli dalam Al Hadist

- a. Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra.istri Nabi berkat: *Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsauro dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari Selasa.* (HR. Al-Bukhari)
- b. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: *Nabi, berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.* (HR. Al-Bukhari)
- c. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: *Rasulullah, bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.* (HR. Ibnu Majah)

c. Teori percampuran (natural uncertainty contract)

Natural uncertainty contracts / NUC atau akad percampuran adalah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing). Tingkat return-nya bisa positif, negatif, atau nol. Percampuran berarti kerjasama atau as-syirkah. Akad percampuran ialah akad yang mencampurkan asset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/pendapatan sesuai kesepakatan.

dilihat berdasarkan objek percampurannya, dapat dibedakan menjadi percampuran :

- 1) Percampuran real asset ('ayn) dengan real asset ('ayn)

Bentuk percampuran ini disebut dengan *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* adalah perkongsian atau kerjasama di dalam pekerjaan bukan dalam harta benda (Faisal & dkk, 2014). Percampuran antara 'ayn dan 'ayn dapat terjadi. misalnya pada kasus dimana seorang tukang kayu bekerja sama dengan tukang batu untuk membangun sebuah rumah, dimana baik tukang kayu maupun tukang batu menyumbangkan tenaganya dan mencampurkan jasa mereka untuk membuat usaha bersama yaitu membangun rumah.

- 2) Percampuran real asset ('ayn) dengan *financial asset (dayn)*
'ayn dengan *dayn*. terdiri atas :
 - a. *syirkah mudharabah*, dalam kasus ini terjadi ketika seorang pemilik modal A yang bertindak sebagai penyandang dana memberikan sejumlah dana tertentu kepada seseorang yang memiliki kecakapan bisnis untuk modal usaha, jadi A memberikan dananya sedangkan B menyumbangkan jasanya.
 - b. *syirkah wujuh*, dalam kasus ini terjadi ketika seorang pemilik modal A memberikan sejumlah dana untuk modal usaha dan B menyumbangkan reputasi nama baiknya.
- 3) *Percampuran financial asset (dayn) dengan financial asset (dayn)*. dalam percampuran *dayn* dengan *dayn*, terdiri atas :
 - a. *syirkah mufawadhah*, percampuran dapat merupakan kombinasi uang dengan uang dalam jumlah yang sama
 - b. *syirkah 'inan*. percampuran ini merupakan percampuran antar surat berharga.

c.1 Syarat Percampuran

Setiap akad percampuran harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masing-masing pihak yang berserikat berwenang melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak yang lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung secara bersama-sama;
- 2) Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dari segi nisbah (%) maupun periode pembagiannya, misalnya 60% : 40%, 30% : 70%, dalam periode per triwulan atau pertahun dan lain-lain sesuai kesepakatan;
- 3) Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan merupakan milik bersama. Tidak boleh sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak dipandang sebagai keuntungannya.

Teori percampuran terdiri dari 2 (dua) pilar, yaitu objek percampuran. Sebagaimana dalam teori pertukaran, fiqh juga membedakan 2 (dua) jenis objek percampuran, yaitu:

- 1) 'Ayn (*real asset*) berupa barang dan jasa;
- 2) *Dayn (financial asset)* berupa uang dan surat berharga (Mardani, 2013).

Dari segi waktunya, fiqh juga membedakan 2 (dua) waktu percampuran, yaitu:

- 1) *Naqdan (immediate delivery)* yakni penyerahan saat itu juga;
- 2) *Ghairu naqdan (deferred delivery)* yakni penyerahan kemudian.

c.2 Prinsip dan Dasar Hukum Percampuran

Menurut (Faisal & dkk, 2014) Percampuran atau *syirkah* memiliki syarat-syarat dalam pelaksanaannya dan di antara syarat umum *syirkah*, yakni:

- 1) Adanya akad (kesepakatan) dalam izin berniaga (*tasharruf*) dari kedua belah pihak yang bersekutu atau berkerjasama. Menurut pendapat yang lebih *shahih* dari madzhab Syafi'i, jika hanya kesepakatan mencampur harta benda tanpa adanya kesepakatan berniaga, maka akad tidak sah;
- 2) Kedua belah pihak harus mempunyai kecakapan hukum (*ahl al-tasharruf*). Sebab pada hakikatnya mereka berdua adalah *muwakil* (orang yang mewakilkan) dalam hartanya masing-masing dan wakil dalam memperdagangkan harta orang lain;
- 3) Harta benda yang dicampur merupakan harta benda yang sama jenisnya (*mitsliy*) seperti mata uang atau bahan mentah lainnya seperti beras atau gandum. Namun menurut pendapat lain, akad *al-syirkah* hanya khusus pada mata uang. Bercampurnya harta benda sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan antara harta satu dengan yang lain. Untuk itu, harta benda yang dijadikan perkongsian diwajibkan harus yang sama jenisnya (*mitsliy*). Percampuran harta benda harus dilakukan sebelum dilaksanakannya perjanjian (akad). Percampuran harta benda setelah dilakukannya perjanjian, menurut pendapat yang lebih *shahih* (*al-ashah*) dalam madzhab *Syafi'iyyah* tidak dapat dibenarkan (tidak sah). Namun menurut Abu Hanifah, percampuran harta secara fisik tidak disyaratkan. Bagi yang berserikat cukup menyatakan dalam perjanjian (akad) bahwa mereka telah sepakat berkongsi bersama meskipun harta mereka masih dalam pegangan masing-masing.;
- 4) Kedua belah pihak mempunyai hak yang sama dalam pengalokasian harta benda, dengan syarat tidak ada unsur merugikan;
- 5) Prosentase pembagian keuntungan masing-masing pihak yang berserikat jelas. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan kadar modal masing-masing. Dalam akad *syirkah 'inan*, harta benda yang dibuat modal tidak disyaratkan sama jumlah dan kadarnya, hanya saja tentang masalah keuntungan atau kerugian ditanggung sesuai dengan prosentase modal masing-masing.

Selain prinsip umum di atas, terdapat persyaratan khusus pada macam-macam *syirkah* tertentu, sebagaimana berikut ini: (Masadi, 2002)

- 1) Persyaratan khusus *syirkah al-amwal*:
 - a. Modal (*ra's al-mal*) perserikatan harus diserahkan dengan tunai, tidak boleh berupa hutang atau jaminan;
 - b. Modal *syirkah* haruslah berupa *al-tsaman* (harga tukar) seperti dinar, dirham, atau mata uang tertentu yang berlaku. Tidak boleh modal *syirkah* berupa barang dagangan atau komoditas.
- 2) Persyaratan khusus *syirkah mufawadhah*:
 - a. Masing-masing pihak harus berhak menjadi wakil bagi mitra serikatnya;

- b. Syirkah ini dibentuk berdasarkan asas persamaan, dalam hal komposisi modal, posisi kerja dan juga dalam hal prosentase keuntungan;
- 3) Persyaratan khusus *syirkah mudharabah*:
 - a. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan *wakalah*;
 - b. Modal (*ra's al-mal*) harus jelas jumlahnya, berupa *tsaman* (harga tukar) tidak berupa barang dagangan, dan harus tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pihak pengusaha;
 - c. Prosentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan menjadi milik bersama;
 - d. Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal. Sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal;
 - e. Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaan.

c.3 Dasar Hukum Syirkah

Dasar hukum *musyarakah* atau *syirkah* berdasarkan Al-Qur'an ialah:

- 1) Al-Qur'an surat *An-Nisa'* (4): 12 yang artinya: "*Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*"
- 2) Al-Qur'an surat *Shaad* (38): 24 yang artinya: "*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*"

Dasar hukum *musyarakah* atau *syirkah* berdasarkan hadits ialah:

- 1) Dalil Hadits Qudsi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: "*Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'*"
- 2) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf : "*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang*

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Dalam Hadits diatas menunjukkan bahwa rahmat Allah SWT tercurahkan atas 2 (dua) pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkataanpun akan sirna dari padanya. Sedangkan para ahli Hukum Islam telah sepakat untuk mengemukakan bahwa hukum *syirkah* adalah *mubah* di dalam ketentuan Syari'at Islam.

D. KESIMPULAN

Dalam kontrak terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lain dan menimbulkan akibat hukum atas objek perjanjian, serta hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Adapun janji adalah "keinginan" yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam tujuan memberikan keuntungan bagi pihak lainnya. "Definisi Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam dipanggil akad, adapun secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat". *Ijāb* dan *qabūl* dimaksudkan untuk menunjukkan ada keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang terlibat dalam kontrak.

Pencantuman kata "sesuai kehendak syariah" dalam definisi di atas, tidak dipandang sah jika tidak sesuai dengan kehendak atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan syar'ī, seperti melakukan transaksi *riba*. Dalam hukum perdata Islam terdapat asas-asas kontrak yang berpengaruh pada status kontrak. Jika asas-asas itu tidak terpenuhi, kontrak yang dibuat akan batal atau menjadi tidak sah. Rukun kontrak ialah unsur yang mesti wujud dalam sebuah kontrak. dalam pembahasan akad bisa dilihat dari permasalahan ada atau tidaknya kompensasi yang dijanjikan oleh salah satu pihak. Tetapi dalam akad *tijarah*, semua jenis akad yang termasuk dalam fungsi *for profit transaction*. Kelompok *tijarah* ini dilihat dari tingkat kepastian hasil yang akan diperolehnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi teori pertukaran dan dari segi teori percampuran.

Menurut Teori pertukaran adalah hukum terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan penggantian yang pasti, baik secara tunai maupun tidak tunai. *Natural Certainty contract* atau teori pertukaran adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu,

objek pertukarannya baik barang maupun jasa, harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (Quantity), mutunya (Quality), harganya (price), maupun waktu penyerahannya (time of delivery). Maka terdapat dua pilar dalam teori pertukaran ini, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran. dalam sebagaimana teori pertukaran, fiqh juga membedakandua jenis objek percampuran yaitu, 'ayn dan dayn, serta dari segi waktu pencampurannya juga sama yaitu dibedakan berdasarkan naqdan dan ghairu naqdanmuajjal.dilihat berdasarkan objek pencampurannya, dapat dibedakan menjadi percampuran :

1. Percampuran 'ayn dengan 'ayn
2. Percampuran 'Ayn dengan dayn
3. Dayn Dengan Dayn.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Hadist

QS. An-Nisa : 29; QS. Al-Baqarah : 275; QS. Al-Baqarah : 233; QS. Ath-Talaq : 6; QS. An-Nisa' : 12; QS. Shaad : 24; HR. Al-Bukhari; HR. Al-Bukhari; HR. Ibnu Majah; Hadits Qudsi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah; HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

Buku-Buku

Karim, A. A. (2016). Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sari, N. (2015). Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah. Banda Aceh: PeNA.

Sayidah, N. (2018). Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian. Sidoarjo: zifatama jawara.

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Mardani. (2013). Hukum Perikatan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Nurhayati, & dkk. (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wiyono, S. (2006). Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS. Jakarta: Grasindo.

Ghufroon, A. M. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Nizar, M. (2017). Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam). al murabbi , 381.
<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/404>

Nurhayati. (2008). Teori Pertukaran dan Teori Percampuran Berdasarkan Fiqih Muamalat dalam Transaksi Perbankan Syariah. Jurnal Akuntansi, 30-31.
<http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/26674/NURHAYATI-FEBPSAK->

[TEORI%20PERTUKARAN%20DAN%20TEORIPERCAMPURAN...-2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

Putra, A. D., & Desiana, R. (2020). Pertukaran Dan Percampuran Dalam Eekonomi Islam. Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 125-126. <http://dx.doi.org/10.37035/mua.v12i1.3310>

Anita, D. (2019). Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam. Jurnal Madani Syari'ah, 79. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyaariah/article/view/140>

Internet

Rumah Buku (2013, Januari 01). Fikih Muamalah Dalam Islam. Dipetik Juni 21, 2021, dari Rumah Buku: <http://rumahbuku.weebly.com/bangku-ii/fiqh-muamalah-dalam-islam>

Belajar Ilmu Ekonomi Islam. (2017, Okt 26). Inilah 3 Pembagian Akad Fiqh Muamalah dalam Sistem Ekonomi Islam. Dipetik Juni 21, 2021, dari <https://www.ekonomiislam.net/2017/10/inilah-3-pembagian-akad-dalam-fiqh-muamalah-dalam-sistem-ekonomi-islam.html>

jannah, M. (2021, April Selasa, 27). Teori Percampuran Dan Produk-Produknya. Dipetik Juni 21, 2021, dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Paniai: <https://pa-paniai.go.id/artikel/teori-percampuran-dan-produk-produknya/>

sigit, G. A. (2017, Februari 26). Teori Pertukaran dan Teori Percampuran. Dipetik April 20, 2021, dari <http://gitasigit.blogspot.com/2017/02/teori-pertukaran-dan-teori-percampuran.html>

Kristina. (23 Jun 2021). Arti Akad Menurut Bahasa dalam Hukum Islam. Dipetik Juli 12, 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-5615394/arti-akad-menurut-bahasa-dalam-hukum-islam>

Astuti, F. N. (15 Januari 2021). Akad adalah Perjanjian Tertulis, Berikut Jenisnya Menurut Hukum Islam. Dipetik Juli 12, 2021, dari <https://www.merdeka.com/jabar/akad-adalah-perjanjian-tertulis-berikut-jenisnya-menurut-hukum-islam-klm.html?page=4>

Soraya, D. A. & Sasongko, A. (22 Sep 2018). Pentingnya Akad Kepemilikan. Dipetik Juli 12, 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/pfgqck313/pentingnya-akad-kepemilikan>

Saiga, S. (27 Agustus 2016). Akad-akad dalam Bank Syariah. Dipetik Juli 12, 2021, dari <https://www.kompasiana.com/sabirinsaiga/57c119ed90fd9dd633009e6a/akad-akad-dalam-bank-syariah?page=all>

Faisa, B. T.W. & dkk.(2014) Bentuk-bentuk Akad Perjanjian Syariah. Dipetik Juli 12, 2021, dari <http://koirula.blogspot.co.id>.